

**ANALISIS PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DI DESA LOLAH DUA KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
KABUPATEN MINAHASA**

SKRIPSI

Oleh:

Christian Johannes

NIM: 20043015



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	5
2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 5	
2.1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	5
2.1.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	7
2.1.4 Fungsi Anggaran Desa.....	12
2.1.5 Manfaat Anggaran Desa	13
2.1.6 Jenis-Jenis Anggaran Desa	14
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.3 Prinsip - Prinsip Penganggaran Desa	15
2.4 Penelitian Terdahulu	16
2.5 Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	18

3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.3 Sumber Data	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.5 Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Gambaran Umum.....	21
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Lolah Dua	21
4.1.2 Letak dan Posisi Desa	22
4.1.3 Visi dan Misi Desa Lolah Dua.....	23
4.1.4 Struktur Organisasi.....	23
4.1.5 Uraian Pekerjaan.....	24
4.2 Pertanggungjawaban APBDes Desa Lolah Dua	29
4.3 Analisis Data.....	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	42



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap desa diberikan kekuasaan dan sumber daya dari pusat yang diperlukan untuk mengelola potensi yang dimilikinya dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal dan ketenteraman dalam masyarakat itu sendiri. Kekuasaan yang dimiliki suatu masyarakat untuk mengendalikan dan menjalankan urusan pemerintahannya disebut otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, serta memerangi kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan kebutuhan dasar, membangun infrastruktur, mengembangkan ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan desa secara efektif dan berkelanjutan. Peran desa sebagai pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan pemerintahan.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam menentukan arah terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan benar. Apabila pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tidak dilakukan secara terstruktur dan terorganisir, maka tata pemerintahan desa tersebut dianggap gagal dan tidak berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu,

tata pemerintahan yang baik dan benar, dapat dilihat pada saat memulai proses penyusunan hingga pada pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang seluruh alur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pada pengawasannya. Undang-undang tersebut yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka besar harapan desa semakin terbuka dan tanggungjawab serta dapat mampu mengelola keuangannya dan melaporkannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, seperti dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 ditegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan beberapa asas utama yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan maupun sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Pemerintah desa wajib melaporkan secara sistematis dan terstruktur mengenai upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai selama periode pelaporan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Lolah Dua karena penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan pemerintah desa atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lolah Dua. Karena dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar hendaknya harus berlandaskan atau sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “(Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Lolah Dua
Dapat membantu dalam pengambilan keputusan maupun sebagai masukan serta menjadi bahan pertimbangan untuk permasalahan manajemen keuangan yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

3. Bagi Pihak Lainnya

Bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan ataupun melanjutkan penelitian sesuai dengan judul ini.

4. Bagi Jurusan Akuntansi

Dapat dijadikan sumber referensi dalam perkembangan kurikulum serta modul bahan ajar dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintah Daerah.

